



## **Dampak Program Amnesti Pajak Terhadap Kemauan Wajib Pajak (WP) Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan UU No. 11 Tahun 2016**

*Impact of Tax Amnesty on the Taxpayers' Willingness to Pay Taxes Based on the Law No. 11, 2016*

**Edy Susanto, Marhamah**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang, Kota Semarang  
[edy\\_akt@yahoo.co.id](mailto:edy_akt@yahoo.co.id), [marhamah@stiesemarang.ac.id](mailto:marhamah@stiesemarang.ac.id)

### **Abstrak**

Perpajakan hingga saat ini masih saja menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Sejumlah kasus pajak yang muncul akhir-akhir ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak. Hal ini tentunya memberi dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Tahun 2016 diterbitkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dimana wajib pajak dapat melaporkan harta dan hutang yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan Terakhir dan hanya membayar uang tebusan sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberi informasi bagi wajib pajak dan pihak fiskus tentang dampak diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2016 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sebagai warga negara. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak penerimaan negara akan meningkat dari sektor pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis. Setelah data didapatkan maka peneliti akan menuju lapangan dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan yaitu bukti administratif, dan bukti fisik yang direncanakan akan dilakukan dengan dokumentasi dan angket atau kuesioner. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Strategi Audit Random, *Perceived probability of audit*, dan Sikap Wajib berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak.

**Kata kunci:** amnesti pajak, kepatuhan, peningkatan penerimaan

### **Abstract**

*Nowadays, taxation still becomes an interesting topic to be discussed. Several recent tax cases have made Indonesian people a bit more reluctant to pay taxes. Of course, it gives negative impacts to the government who needs to increase revenue through taxes. In 2016 with the issuance of Law No. 11, 2016 on Tax Amnesty, taxpayers can report their assets and debts that have never been reported at annual tax return (SPT) and only need pay a ransom based on the law. With this research it is expected that information for taxpayers and tax authorities about the impacts of the issuance of Law No. 11, 2016 dealing with the obligation of taxpayers' as citizens to pay taxes. The increasing obedience of the taxpayers will increase the national revenue from tax sector. It is a qualitative research with analytic method. After the data are obtained, the researchers will collect the relevant evidences such as administrative and physical evidences, which is planned to be conducted through documentation, and questionnaire. Results of the research shows that the audit random strategy, *Perceived probability of audit*, and the taxpayers attitudes, give significant impacts on the obedience of taxpayers at Primary Tax Service Office in Semarang City after the implementation of tax amnesty.*

**Keywords:** tax amnesty, obedience, revenue increase

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam perhitungan pajak pribadi maupun badan memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan pajak. Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang diberlakukan 1 Juli 2016 memberikan kesempatan bagi wajib pajak



untuk melaporkan harta dan hutang yang sebenarnya dari mulai tahun 1983 sampai dengan tahun 2015. Undang-undang No. 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi: nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan nilai Utang yang berkaitan dengan harta tambahan.

Program amnesti pajak tahun 2016 diterbitkan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang mempunyai usaha namun belum ber-NPWP dan wajib pajak yang mempunyai harta di luar negeri dan belum dilaporkan di SPT Tahunan terakhir. Terlebih bagi wajib pajak orang pribadi, program amnesti pajak merupakan kesempatan emas guna melaporkan harta tambahan yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 1770. Sebagian besar UMKM di kota Semarang adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai WP orang pribadi. Kategori UMKM adalah wajib pajak yang mempunyai omset tidak lebih dari 4,8 Milyar setahun. Tarif uang tebusan bagi UMKM adalah 0,5%.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaruh Strategi *Audit Random* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak.
2. Mengetahui Pengaruh *Perceived probability of audit* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak.
3. Mengetahui Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak.
4. Mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengampunan Pajak**

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 pasal1 ayat1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

#### **2. Strategi *Audit Random***

Beberapa riset awal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak pada dasarnya menggambarkan model kepatuhan pajak sebagai suatu permainan (simulasi) antara wajib pajak dan institusi pajak, karena di satu sisi kepatuhan pajak diperhadapkan dengan memaksimalkan kesejahteraan wajib pajak (utilitas pribadi) dan di pihak lain institusi berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pemerintah melalui strategi audit yang tepat (Beck, 1989; Reiganum, 1985).

Untuk lebih memahami strategi audit dengan pendekatan *random*. Alm, dkk (1993) menggunakan *economics-of-crime methodology* yang pertama kali dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Allingham dan Sandmo (1972) menemukan bahwa individu yang diasumsikan menerima pendapatan tetap akan menggunakan kewenangan pajak untuk melakukan *under reporter revenue* dengan cara memaksimalkan fungsi utilitasnya dan menanggung akibatnya jika penghindaran pajaknya terdeteksi dan dikenakan penalti.



### **3. Perceived Probability of Audit**

Sistem *self-assessment* yang diterapkan dalam perhitungan pajak pribadi maupun badan memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan pajak. Seseorang atau wajib pajak (WP) dapat melaporkan lebih rendah atau tidak melaporkan pendapatan kena pajaknya yang seharusnya dilaporkan apalagi jika wajib pajak tersebut merasa bahwa laporan pendapatan yang diajukan tidak akan diaudit karena telah memenuhi standar pelaporan pajak yang ditetapkan (Asnawi, 2015).

Berbeda dengan Milliron dan Toy (1988), riset Alm (1988) terkait dengan *perceived probability of audit* didasarkan pada model hubungan antara *principal* (institusi pajak) dan *agen* (pembayar pajak). Hubungan ini menghasilkan suatu aturan yang berkaitan dengan seleksi audit. Jika wajib pajak melaporkan pendapatan yang diterima lebih rendah dari batas minimum atau "cut off level" maka akan memiliki kemungkinan diaudit lebih besar dan sebaliknya.

### **4. Sikap Wajib Pajak**

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yang dihasilkan oleh keyakinan perilaku adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak.

### **5. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara melaporkan dengan benar jumlah kewajiban pajaknya, karena sengaja mengurangi jumlah kewajiban pajak merupakan hal yang berhubungan dengan ketidakpatuhan (Hyman, 1993). Atas dasar inilah keputusan kepatuhan pajak atau ketidakpatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu (psikologis) dan faktor eksternal individu atau dalam beberapa riset disebut dengan faktor non-ekonomi dan ekonomi (Alm, 1995). Alm (1995) menyebutkan faktor internal sebagai faktor non-ekonomi seperti moral, etika, *probabilitas audit*, keadilan, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal individu sebagai faktor ekonomi seperti kebijakan pemerintah dalam menentukan tarif pajak, strategi audit, dan penetapan tingkat audit.

Dari berbagai hasil riset di atas dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan kepatuhan atau sebaliknya ketidakpatuhan pajak. Ketidakpatuhan pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena wajib pajak memiliki kebijakan sendiri untuk menentukan berapa penghasilan yang akan dilaporkan dalam pelaporan pajaknya.

### **6. Peningkatan Pendapatan**

Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Semakin patuh Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.

Dalam prakteknya hampir semua sistem perpajakan di dunia mengatur kemungkinan dapat dilakukan penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan Wajib Pajak, yang nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada dengan kata lain untuk melihat apakah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas pajak akan menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan.



## METODE

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti program amnesti pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak kota Semarang meliputi KPP Semarang Barat, KPP Semarang Timur, KPP Candisari, KPP Gayam Sari, KPP Semarang Selatan, KPP Semarang Tengah I, KPP Semarang Tengah II. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Terdaftar pada KPP kota Semarang.
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan metode pencatatan (norma)
  3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti program amnesti pajak.
- Sampel diperoleh sebanyak 100 responden.

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini meliputi:

1. Strategi *Audit Random* (X<sub>1</sub>)
  - a. Menekan keinginan WP untuk melanggar undang – undang
  - b. Memberikan efek jera bagi Wajib Pajak
  - c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
2. *Perceived probability of audit* (X<sub>2</sub>)
  - a. Perpartisipasi dalam UU No. 11 Tahun 2016
  - b. Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan selain PMK yang berlaku
  - c. Mempercayai aparat
  - d. Meningkatkan kepercayaan terhadap Dirjen Pajak
3. Sikap Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)
  - a. Melanggar etika
  - b. Kemungkinan sanksi pidana
  - c. Merasa bersalah
  - d. Adanya sanksi administrasi
  - e. Melanggar adalah prinsip hidup
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y<sub>1</sub>)
  - a. Keterlambatan penyerahan SPT
  - b. Keterlambatan membayar
  - c. Keterlambatan pelaporan.
  - d. Melakukan pembetulan SPT sesuai dengan PMK No. 91 tahun 2015
5. Peningkatan Pendapatan (Y<sub>2</sub>)
  - a. Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP.
  - b. Peningkatan Pajak Penghasilan dengan adanya amnesti pajak.
  - c. Kenaikan pajak penghasilan setiap tahunnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan hipotesis keempat diterima. Angka koefisien determinasi regresi I sebesar 0,467. Hal ini berarti bahwa variabel Pengaruh Strategi *Audit Random*, *Perceived probability of audit*, dan Sikap Wajib Pajak mempunyai peranan 46,7%. Angka koefisien determinasi regresi kedua sebesar 0,605. Hal ini berarti bahwa variabel Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai peranan 60,5% secara bersama-sama untuk dapat menjelaskan atau menerangkan variabel Peningkatan Pendapatan Kantor.



## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Strategi *Audit Random* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya UU No. 11 Tahun 2016**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi *Audit Random* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. Informasi asimetris yang terjadi dalam konteks hubungan antara Dirjen Pajak sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai agen seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan memungkinkan perlu adanya monitoring. Tujuan dilakukan monitoring adalah untuk melihat dengan lebih akurat apakah wajib pajak melakukan kepatuhan ataukah sebaliknya. Monitoring dalam konteks pajak identik dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen pajak terhadap wajib pajak. Tujuan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya moral hazard atau adverse selection yang bisa saja dilakukan oleh wajib pajak dalam pengisian SPT. Dengan demikian strategi pemeriksaan yang tepat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kapan dan mengapa seorang WP perlu diperiksa ketika wajib pajak sudah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 tahun 2016. Semakin tinggi Strategi *Audit Random* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

### **2. Pengaruh Strategi *Perceived Probability of Audit* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya UU No. 11 Tahun 2016**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *perceived probability of audit* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. *Perceived probability of audit* didasarkan pada model hubungan antara principal (institusi pajak) dan agent (pembayar pajak). Hubungan ini menghasilkan suatu aturan yang berkaitan dengan seleksi audit. Secara psikologi, individu yang menyadari bahwa probabilita mereka untuk diaudit adalah rendah secara sistimatis individu tersebut bisa saja merasa bahwa probabilitas audit mereka lebih tinggi. Semakin tinggi *Perceived Probability Audit* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

### **3. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya UU No. 11 Tahun 2016**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan Wajib Pajak tentang segala hal yang diketahui, diyakini, dan dialami Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Sikap tersebut akan menghasilkan objek yang disikapi oleh perasaan mendukung atau memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi Sikap wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

### **4. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan adanya UU No. 11 Tahun 2016**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.





Kepatuhan berarti tunduk dan mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang dan lingkup tertentu. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak badan adalah tunduk atau patuh dalam mejalan tugasnya untuk melunasi kewajiban perpajakannya dikarenakan aturan yang sudah ada sebelumnya. Semakin tinggi Kepatuhan wajib Pajak akan meningkatkan peningkatan pendapatan pajak penghasila pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

### **KESIMPULAN**

1. Strategi Audit Random berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak.
2. *Perceived Probability Audit* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak.
3. Sikap berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak.
4. Kepatuhan wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak penghasilan pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asnawi Meinarni. Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi Audit Random, Probabilita Audit Cerapan dan Etika Pajak (Studi Eksperimen Laboratorium). *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 3 No. 1.
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16 Nomor 2 Mei– Agustus 2009.
- Rahayu, Sridan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 2.
- Hutagaol John, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas* Vol. 6.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review* Vol.1 No. 1.
- Vianni, Yeyen Rumi Nurocta dan Y. Budi Agus Bagus Budi N. 2012. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Jakarta Kelapa Gading. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik* Vol. 7 No. 1 Januari 2012.
- Undang–Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.